



LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayahNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut LAKIP yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Laporan ini di buat dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengukur kemampuan KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Curup, 17 Januari 2025

Ketua



Ujang Maman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemilihan Umum merupakan Sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat kepada Negara dalam system Demokrasi Pancasila. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel untuk menjamin penyaluran hak-hak politik seluruh masyarakat.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di susun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah di laksanakan pada periode sebelumnya.

Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum dari Tahun 2020 – 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. Perencanaan.....	31
B. Potensi Dan Permasalahan.....	34
C. Perjanjian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja.....	48
- Pengukuran Kinerja.....	51
- Pengukuran Capaian Kinerja.....	61
B. Realisasi Anggaran	63
C. Evaluasi Kinerja Tahun 2024.....	66
D. Analisis Penyebab Kegagalan / Peningkatan	70
Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan	
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang.....	71
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV PENUTUP.....	72
LAMPIRAN :	
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024	
- Perjanjian Kinerja Tahun (PK) 2025	
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025	
- Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan bahwa KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu / pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Untuk melaksanakan Pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota maka dibentuklah KPU Kabupaten/Kota. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta sebagai lembaga yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya baik kepada KPU RI, maupun kepada publik. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban, LAKIP ini disusun, juga sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan, sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas kinerja KPU dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dasar penyusunan LAKIP ini yaitu salah satunya Surat Keputusan KPU RI Nomor : 05/PR.03-1-Kpt /I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan Kinerja (LK) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kinerja, sehingga kegiatan tersebut dapat dikaji bagian mana yang mengalami peningkatan persentase kinerja, serta penyebab dan latar belakang mengapa terdapat beberapa kegiatan yang secara persentase kurang maksimal, atau tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal.

Dalam hal suatu kegiatan mengalami penurunan persentase, hasil tersebut tidak bisa serta merta dikatakan bahwa kinerja tahun tersebut lebih buruk dari pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan persentase capaian kinerja per kegiatan terjadi karena dipengaruhi oleh banyak variable yang melatar belakanginya.

Untuk mencapai target pencapaian kinerja, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu mendapatkan dukungan yang baik mulai dari segi perencanaan dan anggaran, regulasi, SDM, serta waktu yang mencukupi.

Mengingat kegiatan KPU disusun menggunakan sistem perencanaan dan anggaran yang bersifat top down planning dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dimulainya tahapan, ditambah dengan regulasi ekstra Pemilu / Pemilihan, sehingga KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu memberikan treatment tambahan

kepada para peserta Pemilu / Pemilihan pada waktu krusial. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Mengingat proses tahapan Pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa keterbatasan, maka peran seluruh pemangku kepentingan / stakeholder diperlukan kontribusinya untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu menjalin hubungan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan / stakeholder, baik dengan sesama lembaga penyelenggara Pemilu, ataupun kepada lembaga Pemerintahan lainnya, LSM pegiat Pemilu / demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong hubungan baik tersebut tentu harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan regulasi lain yang mengatur lebih teknis, sehingga kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

- **Tugas**

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. menetapkan peserta Pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota;
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, dan PPLN;
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten / Kota, dan anggota PPLN;
10. menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

7. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

• Kedudukan

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu Kota Provinsi.

• Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten / Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten / Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
10. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
11. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
12. melaksanakan putusan DKPP; dan
13. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

• Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

• **Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota;

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

• **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten / Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten / Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”.

4. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota

• Tugas

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten / Kota;

7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 231, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Teknis Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing- masing Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) kategori, antara lain: SMA, D3, S1. Total Sumber Daya Manusia dari KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 Orang;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 13 orang;
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja 6 Orang
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 6 Orang.

Jumlah total pegawai dan non pegawai yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan Desember 2024 sebanyak 30 Orang.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembagian Tugas / Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, dapat disajikan pada tabel berikut :

Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
1	2	3	4	5
1	UJANG MAMAN, S.Sos	Ketua merangkap Anggota	<p>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi Logistik Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan 	Subbag, Keuangan, Umum dan Logistik.

2	EIIS PURWANTI, SP	Anggota ..	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi. 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara 5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan Pelaporan Dana Kampanye. 6. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Teknis & Hupmas
---	-------------------	---------------	---	------------------------

3	BUYONO, S.Pd.I	Anggota	<p>Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi & Komunikasi 6. Kerjasama antar Lembaga 7. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota 8. Rekrutmen Badan Adhoc 9. Pembinaan Etika dan evaluasi Kinerja SDM 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan <p>Pengelolaan dan pembinaan SDM Wakil Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Divisi Perencanaan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Subbag Hukum dan SDM - Subbag Teknis - Subbag Keuangan Umum & Logistik Sekretaris
---	----------------	---------	---	---

4	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I	Anggota	<p>Data dan Informasi Tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 6. Pengelolaan Informasi 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional 8. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID) <p>Wakil Divisi Teknis Penyelenggara</p>	Subbag Perencanaan Data dan Informasi Subbag Teknis
---	------------------------------	---------	--	---

5	FERDIANSYAH, SH.I. MH	Anggota	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan Tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik <p>Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM</p>	Subbag Hukum
---	--------------------------	---------	--	--------------

Rincian Jumlah SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong

No.	Uraian	Jumlah					Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Go I	Non Gol	
1.	Komisioner	5	-	-	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	12	1	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024
3.	PPPK	-	-	-	-	6	
4.	PPNPN	-	-	-	-	6	
TOTAL		30					

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasar Jabatan

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN		
				GOL / RUANG	TMT			UMUM	TMT	
A PEGAWAI ORGANIK										
1	NOPRIDHO IKHSAN, S.IP	28-Nov-1988	19881128 200701 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2019	Sekretaris	L	S1	Ilmu Pemerintahan	
2	DEDI DORES ISMARIANTO,SH	06-Juli-1977	19770706 200701 1 005	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	L	S1	Hukum	2000
3	NURDIA NINGSIH, S.IP	26-Mar-1980	19800326 200701 2 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	P	S1	Hubungan Internasional	2002
4	RIKO SAPUTRA, SE	05-Apr-1985	19850405 200502 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2021	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum &Logistik	L	S1	Manajemen	2009

5	ARPAI, SH.I	24-Juni-1981	19810624 201001 1 007	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	L	S1	Hukum Syariah	1999
6	MUHAMAD FADLI, A.Md	28-Jan-1981	19810128 200910 1 001	Penata Muda Tk 1 (III/b)	01 Okt 2021	Kepala Sub Bagian Sub Perencanaan, Data dan Informasi	L	D3	Jurnalistik	2003
7	NOPERI IKHSAN, SH	11-Nov-1974	19741111 200604 1 006	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2018	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	L	S1	Hukum	2003
8	NUR'AINI, SH	27-Agst-1983	19830827 200912 2 001	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	P	S1	Hukum	2006
9	CILIRMAN, SE.I	12-Feb-1986	19860212 200912 1 001	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	L	S1	Ekonomi Syariah	2009
10	DEWI APRIANI KARTIKASA- RI, S.Akt	22-Apr-1979	19790422 200912 2 002	Penata Muda Tk 1 (III/b)	01 Apr 2019	Analisis Penegak Integritas Disiplin SDM Aparatur	P	S1	Akuntansi	2016
11	YETTY HERIANI, SM	25-Okt-1981	19811025 200902 2 005	Penata Muda Tk.1 (III/b)	01 Apr 2021	Analisis Laporan Akuntabilitas kerja	P	S1	Manajemen	2018
12	NYIMAS AYU YULIANTI	31-Mar-1973	19730331 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	01 Okt 2022	Bendahara	P	SMA	SMA/IPS	1992
13	KEMAS AMIR HAMZAH	01-Apr-1976	19760401 201212 1 002	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	01 Apr 2022	Petugas Protokoler	L	P.C	PAKET C	2012

Daftar PPPK DAN PPNPN Kabupaten Rejang Lebong

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT GOL / RUANG	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	
1	MUHAMMAD FEBI RAMADHAN, S.IP	23-02-1995	19950223 202421 1 013	IX	PPPK	L	S1	Ilmu Pemerintahan
2	BERRY SATRIA BUDI, SH	18-10-1989	19891018 202421 1 009	IX	PPPK	L	S1	Hukum
3	RANDY LAGARTA PUTRA, S.Kom	26-10-1988	19881026 202421 1 007	IX	PPPK	L	S1	Komputer
4	PRAYOGA, S.Pd	08-10-1994	19941008 202421 1 020	IX	PPPK	L	S1	Pendidikan
5	FEBI LINDRA, SE	21-02-1993	19930221 202421 1 020	IX	PPPK	L	S1	Ekonomi
6	MARIZON, SP	07-05-1987	19870507 202421 1 012	IX	PPPK	L	S1	Pertanian
7	WINDA WULANSARI, A.Md	15-12-1990	-	-	PPNPN	P	D.III	Teknis Sipil
8	JHONI RAHARJO	26-06-1975	-	-	PPNPN	L	SMA	-
9	FERNANDES SYAPUTRA	25-01-1990	-	-	PPNPN	L	SMA	-
10	SULTHON EL AZIZ, SE	11-02-1994	-	-	PPNPN	L	S1	Ekonomi
11	REVI MEDIAN PUTRA, S.Akun	07-05-1991	-	-	PPNPN	L	S1	Akuntansi
12	KASMABOTI	01-07-1958	-	-	PPNPN	P	SD	-

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 30 Pegawai terdiri dari Komisioner sebanyak 5 Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 13 Pegawai, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 6 Orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 6 Orang, namun diantara 6 orang PPNPN tersebut ada 3 orang Pegawai yang telah mengikuti tes penerimaan PPPK dan dinyatakan lulus, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam tahap proses penerimaan SK hasil kelulusan serta penempatan tugas.

2. Kategori Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK serta PPNPN yang ada pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari S1 sebanyak 18 Orang, Diploma III sebanyak 2 Orang, SMA sebanyak 4 Orang, SD 1 Orang.

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- Sertifikat Bendahara sebanyak 2 Orang;
- Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 1 Orang.

4. Kategori Penyebaran Jumlah ASN Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :


- Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Mudah sebanyak 2 Pegawai
- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 3 pegawai;
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak 2 pegawai;
- Sub Bagian Hukum sebanyak 3 pegawai;
- Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 2 pegawai.

5. Kategori Pangkat Golongan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 13 Pegawai terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut :


1. Golongan II sebanyak 1 pegawai
2. Golongan III sebanyak 12 pegawai

Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong



Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bagan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DATA SARANA DAN PRASARANA
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GUDANG

NO	URAIAN	STATUS KEPEMILIKAN	LUAS	PENJELASAN PROSES	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hak Milik	2.295 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Hak Milik	219 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
3	Gedung Pos Jaga	Hak Milik	24 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
4	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
5	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
6	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	Hak Milik	54 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong

B. KENDARAAN DINAS

NO	JENIS KENDARAN	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	STATUS KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang	2007	Milik Sendiri	APBN
2	Roda Empat / Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
3	Roda Empat / Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
4	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2018	Milik Sendiri	APBN

5	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2019	Milik Sendiri	APBN
6	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Avanza	2022	Pinjam Pakai	Pemda Kabupaten Rejang Lebong
7	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang/Pick Up	2022	Pinjam Pakai	Pemda Kabupaten Rejang Lebong
8	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Jupiter Z	2007	Milik Sendiri	APBN
9	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
10	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
11	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
12	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu Instansi / Lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut Visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 :

I. Visi

Menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) Tahun dari 2020-2024, yaitu :

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas". KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

II. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- g. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

IV. Sasaran Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Sasaran-sasaran Program KPU Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
- b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran Tugas KPU

- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- d. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan
- e. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya
- f. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- g. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari terselenggaranya Pemilihan Umum dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan pemilihan yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang menjamin bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya yang terbebas dari tekanan dalam bentuk apapun;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan hak politiknya dengan menggunakan hak pilihnya.

Ketiga pengaruh aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama KPU Kabupaten Rejang Lebong, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk

menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sejak berdiri Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong senantiasa berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen.

- 3) Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilu.
- 4) Setiap pegawai di KPU Kabupaten Rejang Lebong telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sebagai anggota organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diwujudkan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset penting berupa Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia dan pengalaman.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya melakukan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dengan melakukan upaya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, dan sebagainya yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM yang dimiliki.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Selain itu setiap jajaran Sekretariat juga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh lembaga peradilan umum untuk kasus pidana umum seperti tindak pidana korupsi maupun peradilan Pemilu untuk tindak pelanggaran hukum Pemilu yang menjadi ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk

memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik.

c. Aspek Kepemimpinan.

Aspek Kepimpinan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki visi perbaikan kelembagaan untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi mampu menyampaikan visi organisasi sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat turut membangun suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif.
- 4) Pimpinan organisasi turut serta memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi turut serta mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan turut serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Aspek perencanaan dan anggaran dapat terlihat dari hasil analisis kekuatan perencanaan dan anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Langkah Strategis dan Kebijakan

Aspek langkah strategis dan kebijakan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan pelaksanaan tugas utama atau aspek business process dan kebijakan yang dijalankan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi KPU Rejang Lebong senantiasa berupaya melakukan identifikasi, Menyusun / membuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tatalaksana kerja / mekanisme kerja yang dilaksanakan setiap harinya. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki tatalaksana kerja / mekanisme kerja serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku Kepentingan / stakeholder KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal organisasi.
- 3) Secara internal Organisasi KPU Rejang Lebong berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik sebagai bentuk dan perwujudan reformasi birokrasi.
- 4) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset berupa tanah, gedung kantor dan gudang untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu / Pilkada dengan status Hak Milik KPU Hibah Pemerintah Daerah Rejang Lebong Tahun 2022 untuk Kantor, sedangkan untuk keperluan gudang logistik sampai dengan akhir tahun 2024 ini masih sewa atau pinjam pakai.
- 2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi baik hardware dan software.
- 3) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder.

g. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan / Stakeholder

Aspek hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya memenuhi harapan pemangku kepentingan / stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja dan pelayanan organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya membangun citra diri / brand image yang disukai oleh masyarakat / publik.
- 3) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya memberikan program-program yang nyata dan strategis kepada pemangku kepentingan / stakeholder yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya cukup beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

- 1) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang sehingga perlu ditingkatkan;
- 2) Masih terdapat batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas terurai dengan jelas antar unit kerja sehingga ada beberapa tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada efisiensi kerja organisasi.
- 3) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi pada beberapa tahapan tertentu dalam Pemilu/pemilihan maupun kegiatan rutin;
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan dan cepat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan di bidang SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah PNS belum memenuhi jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh Sekretaris KPU RI.

- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- 3) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Permasalahan perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang tersedia khususnya untuk peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat KPU Rajang Lebong belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik .
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) Proses revisi anggaran yang dilakukan basis data yang digunakan terkadang tidak sinkron dengan data terakhir yang dimiliki KPU Kabupaten Rejang Lebong.

d. Aspek Langkah Startegis dan Kebijakan Permasalahan dalam pengambilan langkah strategis dan kebijakan adalah :

- 1) Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
- 3) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Informasi Teknologi Permasalahan dukungan infrastruktur dan IT adalah:

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diantaranya belum memiliki gedung kantor yang standar, dan gudang logistik. Kondisi gedung sudah tua dan diperbaiki seadanya saja, sehingga setiap sub bagian belum mempunyai ruangan kerja yang layak, sedangkan gudang yang digunakan adalah berstatus pinjam pakai atau sewa.
 - 2) Proses migrasi website KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu penataan sehingga kebutuhan penyajian informasi yang terupdate menjadi terkendala.
- f. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder Permasalahan hubungan dengan pemangku kepentingan / stakeholder adalah:
- 1) Pemangku kepentingan / stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong karena fungsi penerangan kepada masyarakat (website dan media social) yang ada di KPU Kabupaten Rejang Lebong belum mampu menjangkau ke seluruh segmen masyarakat dengan efektif.
 - 2) Terkadang masih terjadi perbedaan persepsi diantara lembaga penyelenggara Pemilu.
- g. Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Rejang Lebong juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu / pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2. Peran media massa sangat besar dalam membangun persepsi masyarakat. Distribusi logistik Pemilu / pemilihan yang terkendala kondisi geografis di 6 (enam) Kecamatan, *Binduriang 2* (dua) Desa yaitu Desa Kampung Jeruk dan Desa Air Apo, *Kecamatan Kota Padang* yaitu Desa Tanjung Gelang, Desa Kota Padang Baru, dan Desa Lubuk Mumpo, *Kecamatan Sindang Beliti Ulu* yaitu Desa Lubuk Alai dan Desa Air Nau, *Kecamatan Padang Ulak Tanding* yaitu Desa Taba Tinggi, *Kecamatan Sindang Dataran* yaitu Desa Sinar Gunung *Kecamatan Sindang Beliti Ilir* yaitu Desa Suka Karya dan Desa Lubuk Tunjung perlu Kendaraan ekspedisi logistik khusus yang memadai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk penjabaran dari Renstra Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%

	Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

- Program
1. Program Dukungan Manajemen
 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran
Rp. 2.647.529.000,-
Rp. 26.608.457.000,-

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua



Ujang Maman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pemutakhiran Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.529.000,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.608.457.000,-

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopridho Ikhsan

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program KPU Kabupaten Rejang Lebong dialokasikan Anggaran sesuai DIPA BA.076 TA. 2024. Revisi Anggaran terakhir Tahun 2024 sebesar **Rp 51.412.431.000,-** (*Lima puluh satu miliar, Empat ratus dua belas juta, Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 3.045.667.000,-** (*Tiga miliar, Empat puluh lima juta, Enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp. 48.366.764.000,-** (*Empat puluh delapan miliar, Tiga ratus enam puluh enam juta, Tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang selanjutnya menetapkan sebagai tekad dan perjanjian rencana kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan pada Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut yang disusun berdasarkan Renstra KPU Tahun 2020 -2024, Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, DIPA dan RKA KL Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Program dan 13 kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA TA 2024 secara umum Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai kinerja yang baik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu Lembaga / Instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Rejang Lebong disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing - masing sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Seperti telah diterangkan pada Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki 2 Program. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran–sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran – sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
1.	CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	100%
2.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan QGE.004 Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100%	100%
3.	CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	QGE.001 Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc QGE.002 Honorarium Badan Adhoc QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	100%
4.	CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	100%

5.	CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	100%
6.	CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%
7.	CQ.6981 Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	QGE.001 Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	100%
8.	CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%	100%
II PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN (WA.3355)					
1.	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	EBA.994 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) EBD.955 Layanan Perkantoran (Operasional)	100%	100%

Untuk presentase target dan realisasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, secara menyeluruh yaitu 100,00%.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, berdasarkan data Laporan kinerja capaian kinerja tahun 2023, capaian kinerja nya sebesar 98,16% sedangkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92,31% karena pagu anggaran rutin ditambah dengan pagu hibah. Sedangkan klo untuk pagu anggaran rutin saja capaian kinerjanya sebesar 99,86%, sedangkan pada tahun 2023 98,16%, jadi secara keseluruhan sebesar 100,00%, sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja di Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 - 2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut:
 - a. Kegiatan CQ 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, capaian kinerja berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini :
 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 - Rakor Perencanaan Program dan Anggaran
 - Rakor Kebutuhan Sarpras
 - b. Kegiatan CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan

Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, capaian kinerja berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

c. Kegiatan CQ.6867 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi
- Koordinasi Pembentukan Adhock
- Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan
- Pelaksanaan Seleksi Adhock
- Rapat Koordinasi pembentukan Adhok
- Pelaksanaan Seleksi Adhoc

d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Persiapan Kampanye Pemilu
- Pengelolaan Kampanye Pemilu
- Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu

e. Kegiatan CQ.6871 Pelaksanaan, Pengelolaan Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Dokumentasi Logistik

- f. Kegiatan CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- g. Kegiatan CQ. 6981 Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- h. Kegiatan CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- i. Kegiatan WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang mendukung yaitu :
- Layanan Perkantoran
 - Layanan Manajemen Keuangan
- j. Kegiatan WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu. Capaian kinerja untuk kegiatan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- Rapat Dengan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - Rapat Pembentukan JDIH;
 - Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pemasangan JDIH.
- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
- b. Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat / Tokoh Masyarakat / Pemangku Kepentingan;
 - 2) Diskusi Pendidikan Pemilih;
 - 3) FGD Pendidikan Pemilih;
 - 4) Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu;
 - 5) Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan ;
 - 6) Evaluasi Tahapan Pencalonan,
- c. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.

Capaian kinerja untuk kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), gaji, tunjangan, uang makan PNS sesuai dengan jumlah pegawai. Pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS bulan ke 13 (tiga belas) dapat dilaksanakan sesuai peraturan.
- 3) Membayarkan uang belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, dibayarkan rutin setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- 4) Membayarkan Tunjangan jabatan struktural PNS bagi Sekretaris dan Kepala Sub Bagian sejumlah 5 (lima) orang selama 12 bulan.
- 5) Membayarkan Tunjangan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sejumlah 2 (dua) orang selama 12 bulan.
- 6) Membayarkan uang makan bagi PNS dilingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 7) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.
- 8) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap sebulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SAKTI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
- 9) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas

instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- 10) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Bengkulu.
- 11) Mendokumentasikan dan penyimpanan laporan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2024.
- 12) Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester I Tahun 2024 ke KPU RI.
- 13) Menghadiri setiap undangan Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh KPPN .

d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1). Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 2). Rapat dengan pemangku kepentingan / stakeholder terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
- 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja intern secara periodik di aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu;
- 4). Koordinasi antar Kepala Sub Bagian dalam rangka penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang merupakan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, hasil penyusunan LAKIP disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI;
- 5). Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;

- 6). Penyusunan program dan rencana kerja, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun 2024, untuk diajukan kepada KPU RI sebagai bahan pengajuan anggaran 2024;
- 7). Pengelolaan dan Revisi RKAKL KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;
- 8). Penyusunan program kerja dan kegiatan Tahun 2023 sesuai DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana. Capaian kinerja untuk kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Administrasi absensi Jagad Saksana, PPPK, PPNPB sebanyak 12 (dua belas) orang selama 1 (satu) tahun;
- b. Penyelenggaraan keperluan sehari – hari perkantoran meliputi ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan Koran/majalah dan air minum Pegawai;
- c. Jasa Pos/Giro/Sertifikat berupa Pengiriman surat-surat dinas;
- d. Langganan daya dan jasa berupa membayar biaya langganan listrik, telepon dan air setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- e. Pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi perawatan halaman, gedung dan bangunan agar tetap terpelihara dengan baik serta nyaman untuk ditempati;
- f. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 agar terawat dengan baik;
- g. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 tetap terawat dengan baik;
- h. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi service PC, printer dan inventaris kantor;
- i. Membayar honor yang terkait dengan operasional Kantor yang meliputi, honor pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Staf Pengelola), honor dibayarkan

setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan;

- j. Pengadaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak satu stel;
- k. Pengadaan pakaian Jagad Saksana non PNS, pakaian pramubakti
- l. Bongkar Kotak Suara Pasca Pemilihan Serentak 2024;
- m. Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
- n. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- o. Input data persediaan dimasukkan ke aplikasi persediaan;
- p. Melakukan kegiatan pengelolaan stock opname;
- q. terkait lelang Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
- r. Rekonsiliasi internal ke SAKPA dilakukan rutin tiap bulan;
- s. Rekonsiliasi Barang Milik Negara Ke KPPN dilakukan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.
- t. Fasilitasi Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pemeriksaan tercapai 100%. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1). Menghadiri Reviu Laporan Keuangan KPU di KPU Provinsi;
- 2). Rapat internal SPIP.

**Pengukuran Capaian Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2024**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Persen tase (%)
1	2	3	4	5	6
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
CQ.6709 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	26.030.287.000	22.119.333.071	84,98%
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	794.992.000	787.329.286	99,04%
		QGE. 003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.235.000	34.722.000	95,82%
		QGE.004 Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	148.872.000	144.628.500	97,15%
		RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.411.000	8.131.000	86,40%
		RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	2.000	0	0,00%
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	QGE.001 Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc	53.000.000	53.000.000	100%
		QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	13.322.950.000	13.322.950	100%
		QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	3.469.772.000	3.469.772.000	100%
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Kampanye Pemilu	QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	405.176.000	402.258.400	99,28%

		QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	83.958.000	80.115.100	95,42%
		QGE. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu	23.887.000	22.558.000	94.44%
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	QGE. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	254.156.000	252.685.450	99,42%
		QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.286.591.000	1.279.660.409	99,46%
		QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	22.171.000	21.190.000	95,58%
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE. Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	28.950.000	28.921.500	99,90%
		QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.383.037.000	2.383.037.000	100%
		QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.411.000	5.885.000	79,41%
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	QGE.001 Fasilitas Penyiapan Sumpah/Janji	2.000	0	0,00%
		QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah / Janji	600.000	600.000	100%
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.651.000	2.450.000	92,42%
		QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	2.653.000	1.550.000	58,42%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Persen tase (%)
1	2	3	4	5	6
B. PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN (WA.3355)					
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.891.003.000	2.882.999.625	99,72%
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	EBD.994 Layanan Perkantoran	154.664.000	154.102.697	99,64%

B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 51.412.431.000,- (*Lima puluh satu miliar, Empat ratus dua belas juta, Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) angka tersebut telah mengalami beberapa kali revisi anggaran sepanjang Tahun 2024. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah sebesar 92,31%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Sub bagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Realisasi Anggaran yang dilaksanakan di Tahun 2024 sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI T.A 2024	CAPAIAN KINERJA %
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.030.287.000	22.119.333.071	84,98%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	989.512.000	974.810.786	98,51%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	16.845.722.000	16.845.722.000	100%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	513.021.000	504.931.500	98,42%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.562.918.000	1.553.535.859	99,40%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.419.398.000	2.417.806.900	99,93%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	602.000	600.000	99,67%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	5.304.000	4.000.000	75,41%
WA. Program Dukungan Manajemen				
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara	2.891.003.000	2.882.999.625	99,72%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	154.664.000	154.102.697	99,64%
JUMLAH		51.412.431.000	47.457.842.438	92,31%

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

ini dapat terlihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	48.366.764.000,-	44.420.740.116	92,31%
2.	Program Dukungan Manajemen	3.045.667.000,-	3.037.102.322,-	99,72%
	TOTAL	51.412.431.000,-	47.457.842.438,-	92,31%

Dibandingkan dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, di Tahun 2024 naik sebesar 0,8%, dengan perbandingan antara Pagu Anggaran Tahun 2024 RP. 51.412.431.000,- dengan Pagu Anggaran Tahun 2023 Rp. 28.812.280.000,- dimana pada tahun anggaran 2024 ini untuk pagu anggaran Rutinnya sudah terealisasi sampai dengan 99,86%, tetapi disini pagu anggaran rutin di tambah dengan pagu anggaran Hibah, sehingga terealisasi menjadi 92,31%, sedangkan pagu anggaran tahun 2023 hanya dana rutin, sehingga dapat dilihat pada tabel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1.	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26.285.780.000,-	25.919.081.281,-	98,60%
2.	Program Dukungan Manajemen	2.526.500.000.-	2.536.537.942,-	100,39%
	TOTAL	28.812.280.000,-	28.455.619.223,-	98,76%

Dilihat dari tabel di atas, penyerapan anggaran DIPA TA 2024 bila dilihat secara keseluruhan sudah memenuhi target penyerapan yang ditentukan KPU RI.

C. EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

KPU Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dapat mencapai target kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dikatakan terdapat 9 (sembilan) indikator berkategori “tercapai” dari keseluruhan indikator yang ada. Berikut adalah capaian indikator dimaksud:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	Tercapai
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B	Tercapai
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP	Tercapai
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	64	Tercapai
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemutakhiran Data Pemilih	100%	Tercapai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Tercapai
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	Tercapai
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	Tercapai

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten dengan Indikator Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Meningkatkan kapasitas SDM KPU melalui kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar. Dengan kompetensi yang sesuai, KPU dapat memastikan kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat krusial bagi demokrasi.

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan Indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik .

Dalam mencapai target Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik, Sekretariat KPU

Kabupaten Rejang Lebong rutin melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana di Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong, dan jika ada laporan dari pegawai terkait sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki, Subbagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong akan melakukan pengecekan dan melakukan tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU.

Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja KPU di tahun 2024 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB dan nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 telah dilakukan rewiu oleh Inspektorat Jenderal KPU Republik Indonesia dan mendapat nilai BB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pagda periode tahun 2022-2023. Pelaksanaan evaluasi terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong pada periode tahun 2022-2023 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Capaian Nilai	Capaian Nilai			2024
	2021	2022	2023	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	64 (B)	72,10 (BB)	Belum Dilakukan Penilaian

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi		
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	B	B	B	BB	Belum Penilaian

Khusus untuk tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Rejang Lebong belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Dan untuk realisasi tahun 2024 hasil penilaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja belum dilakukan penilaian sehingga masih menggunakan nilai tahun 2023 yaitu B. Terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023. Di tahun 2024 hasil capaiannya adalah tercapai karena realisasi tahun 2022 (B) sudah masuk dalam target tahun 2022, 2023 dan 2024 (B).

b. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun - Tahun Sebelumnya				Realisasi 2024
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	BB	Belum Penilaian

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Rejang Lebong belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Untuk realisasi tahun 2024

belum dilakukan penilaian terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja sehingga masih menggunakan nilai tahun 2023 yaitu B.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (KPU RI)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja di Level Nasional (KPU RI)	Realisasi		
			2020	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	Belum Penilaian

Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2024 belum dilakukan penilaian sehingga masih menggunakan nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu BB. Jika dibandingkan dengan nilai di level nasional yang diperoleh KPU RI yakni B, maka nilai KPU Kabupaten Rejang Lebong sudah masuk level Nasional yaitu B.

D. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang permasalahan atau kendala dalam peningkatan kinerja pada seluruh indikator kinerja telah memenuhi target hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja

lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti. Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2024 ini, jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong masih belum memenuhi jumlah minimal PNS yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral KPU RI sejumlah 17 (tujuh belas) Pegawai. Saat ini jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 13 (empat belas) pegawai, sehingga untuk memenuhi batas minimal PNS yang ditetapkan KPU RI masih terdapat kekurangan 4 (empat) PNS. Terdapat 1 (satu) . terpenuhinya jumlah pegawai PNS sangatlah penting karena merupakan motor dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan analisis-analisis yang telah disebutkan sebelumnya di atas, adapun dapat diberikan ide/gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung dengan Tahapan Pemilu/pemilihan. Sehingga sekiranya program/kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan, akan secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target pencapaian kinerja yang ada.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2024 ini adalah wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah dan kebijakan dalam menjalankan tugas. Program dan kegiatan KPU Kabupaten Rejang Lebong berpegangan pada Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator salah satunya bisa dicapai dengan melibatkan segenap instansi dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Demikian, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ini kami susun dengan harapan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 mendatang dapat dicapai lebih baik lagi.



Curup, 17 Januari 2025
Ketua

Ujang Maman

LAMP IRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG MAMAN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua



UJANG MAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.529.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi	Proses Rp. 26.608.457.000

Rejang Lebong, 2 Januari 2024



 Ketua
Ujang Maman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No 71 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu
Telp: (0732) 325152 Email: kab_rejanglebong@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopridho Ikhsan
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujang Maman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Ujang Maman



Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Nopridho Ikhsan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pemutakhirkan Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.529.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.960.928.000

Rejang Lebong, 2 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopriho Ikhsan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

REJANG LEBONG TAHUN : 2024

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					48.366.764.000
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	26.030.287.000
2	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan - Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu - Pengelolaan Sarana IT Pemilu 	100%	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	989.512.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Fasilitasi Pembentukan / Seleksi, honorarium dan operasional Badan Adhoc	100%	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	16.845.722.000

4	Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu terlaksana tepat waktu.	100%	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum.	513.021.000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.	Penyiapan, pengelolaan dan pengadaan serta dokumentasi logistik Pemilu.	100%	Pengadaan Logistik Pemilu.	1.562.918.000
6	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Perhitungan Suara	Persentase Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.	100%	Pemungutan dan Perhitungan Suara	2.419.398.000
7	Pengucapan Janji/Sumpah Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten	Persentase Anggota Dewan yang terpilih	100%	Sumpah/Janji Anggota Legislatif baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten	7.411.000
8	Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Hasil Pemilu	100%	Hasil Pemilu	5.304.000

B	Program Dukungan Manajemen					3.045.667.000
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	2.891.003.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Layanan Perkantoran yang dapat dilaksanakan	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	154.664.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 48.366.764.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.045.667.000,-
Jumlah Anggaran		Rp. 51.412.431.000,-

Curup, Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG



UJANG MAMAN, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ujang Maman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Curup, 3 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong

Ketua



Ujang Maman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.617.387.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.910.953.000

Curup, 3 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong


Ujang Maman





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No 71 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu

Telp: (0732) 325152

Email: kab_rejanglebong@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopridho Ikhsan

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujang Maman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Ujang Maman

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

Nopridho Ikhsan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pemutakhiran Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.617.387.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.910.953.000

Curup, 3 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopridho Ikhsan



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2025

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran
A.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					2.617.387.000
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2024	Terlaksananya Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2024	Persentase Kesesuaian Rencana Program dan Anggaran dengan Output dan Penyerapan Anggaran yang dicapai	100%	Rancangan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2024	3.910.946.000
B	Program Dukungan Manajemen					
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	2.176.331.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Layanan Perkantoran yang dapat dilaksanakan	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	441.056.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.910.946.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.617.387.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 6.528.333.333,-

Curup, 06 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua



Ujang Maman

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA / UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	77%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		e. Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	80%		√	√	√	√	Kasubag TPPPHM

2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	a. Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan damai	95%	Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	√	√	√	√	Kasubag TPPPHM
		b. Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%		√	√	√	√	Kasubag Hukum & SDM
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	a. Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	75%		√	√	√	√	Kasubag Hukum & SDM
		b. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	85%		√	√	√	√	Kasubag TPPPHM
		c. Indeks Reformasi Birokrasi	85%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		d. Nilai Akuntabilitas Kinerja	85%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		e. Opini BPK atas laporan keuangan	90%		√	√	√	√	Kasubag Umum dan Logistik

3	Terwujudnya Sistem Informasi tentang Partai Politik	Persentase informasi tentang partai politik yang kompeten yang di publikasikan pada public	93%	Sistem Informasi tentang Partai Politik	√	√	√	√	Kasubag TPPPHM
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	a. Indeks Reformasi Birokrasi	80%		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		√	√	√	√	Kasubag Rendatin
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		√	√	√	√	Kasubag Umum dan Logistik
5	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	96%	Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik	√	√	√	√	Kasubag TPPPHM

Curup, 06 Januari 2024

Ketua



Abdullah Maman

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

REJANG LEBONG TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)																
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	90%	a. Persentase Pegawai yang berkompeten b. Persentase Laporan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Hukum & SDM
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	97%	Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Logistik

5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemutakhiran Data Pemilih	95%	<p>d. Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>e. Fasilitas Persiapan Masa Kampanye Pemilu</p> <p>f. Persentase fasilitas penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag TPPPHM
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	98%	Pengelolaan, Pengadan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Logistik

7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	96%	Adanya data dan layanan informasi cepat dan akurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag TPPPHM
---	--	---	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

Curup, 06 Januari 2024
 Sekretaris

 Nopridho Ikhsan